SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi perlu menyusun dan menetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah membentuk PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b untuk memberikan pedoman kepada badan penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, perlu

jdih.kpu.go.id/jateng

ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

jdih.kpu.go.id/jateng

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);

jdih.kpu.go.id/jateng

12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 September 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : **PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;**

KEDUA : Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Bentuk dan jenis formulir pembentukan dan seleksi Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

jdih.kpu.go.id/jateng

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

SRI LESTARININGSIH

jdih.kpu.go.id/jateng

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/ 2012
Tanggal : 12 September 2012

PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 akan dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari peran serta Badan Penyelenggara yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemukhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
2. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diamanatkan bahwa PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan umum dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, serta ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
3. Pedoman teknis Pembentukan Badan Penyelenggara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih(PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 ini disusun untuk menyiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu.

B. TUJUAN

1. Bagi KPU Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu PPK, PPS, KPPS dan PPDP di wilayah kerjanya;
2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pelantikan PPS di wilayah kerjanya;

jdih.kpu.go.id/jateng

3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan KPPS.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jateng, adalah Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat provinsi;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai bagian Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat kabupaten/kota;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara dalam Pilgub Jateng 2013;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;

D. PELAKSANAAN

1. Pembentukan PPK

a. KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan membubarkan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013;

b. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;

jdih.kpu.go.id/jateng

c. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);

d. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu Anggota PPK mengacu kepada pedoman teknis ini;

e. Dalam pelaksanaan perekrutan Calon Anggota PPK agar memerhatikan personil yang dapat mengoperasionalkan komputer;

f. Anggaran pembentukan PPK dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub Jateng 2013;

g. Pelantikan PPK selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2012;

h. Syarat untuk menjadi anggota PPK :

1). Warga Negara Indonesia;

2). berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

3). setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4). mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

5). tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

6). berdomisili di wilayah kerja PPK ;

7). mampu secara jasmani dan rohani;

8). Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

9). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

10). tidak akan menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik

i. Tatacara seleksi calon anggota PPK adalah sebagai berikut :

1). Pengumuman;

2). Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi;

3). Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :

a). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.A-KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS);

jdih.kpu.go.id/jateng

b). Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilgub Jateng 2013, Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/ Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pilgub Jateng 2013 dan Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS)

c). Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);

d). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);

e). Surat Permohonan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/ PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS;

f). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

g). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;

4). Untuk keperluan calon peserta, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf i angka 3) huruf c) kepada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat;

5). Untuk pemenuhan syarat pada huruf i angka 3) huruf c) dan d) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPK;

6). Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor KPU Kabupaten/Kota dan Kantor Kecamatan;

7). KPU Kabupaten/Kota segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan/seleksi melalui wawancara terhadap calon Anggota PPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi;

8). Penyampaian hasil seleksi oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Anggota PPK terpilih melalui Camat setempat;

9). KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota PPK terpilih;

10). Setelah pelantikan Anggota PPK terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;

jdih.kpu.go.id/jateng

11). KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU Jateng atas pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan Anggota PPK terpilih serta penyelenggaraan bimbingan teknis;

12). PPK terpilih berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK melalui KPU Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota ;

13). Sekretaris PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mengusulkan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK kecuali untuk Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal untuk mengusulkan 1 (satu) orang staf Sekretariat kepada Bupati/Walikota;

2. Pembentukan PPS

a. KPU Kabupaten/Kota membentuk PPS paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan membubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pilgub Jateng 2013;

b. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

c. Komposisi keanggotaan PPS dapat memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);

d. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu PPS mengacu pada pedoman teknis ini;

e. Dalam pelaksanaan perekrutan Calon Anggota PPS agar memerhatikan personil yang dapat mengoperasionalkan komputer;

f. Anggaran pembentukan PPS dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub Jateng 2013;

g. Pelantikan PPS selambat-lambatnya pada tanggal 26 November 2012;

h. Pengisian keanggotaan PPS oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya) dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan (atau sebutan lainnya) untuk dikirim ke KPU Kabupaten/Kota dengan persyaratan sebagai berikut :

1). Warga Negara Indonesia;

2). berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

3). setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4). mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

5). tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima)

jdih.kpu.go.id/jateng

tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

6). berdomisili di wilayah kerja PPS

7). mampu secara jasmani dan rohani;

8). Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

9). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

i. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi :

1). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.A-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);

2). Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Berdomisili dalam wilayah kerja PPS, Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilgub Jateng 2013, Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/ Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pilgub Jateng 2013 dan Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);

3). Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS);

4). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS).

5). Surat Permohonan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/ PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS;

6). Fotocopy KTP yang masih berlaku;

7). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

j. Untuk keperluan calon, KPU Kabupaten/Kota membantu pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf i angka 3) ke Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i dan angka 4) di Pengadilan Negeri setempat;

k. Untuk pemenuhan syarat pada huruf i angka 3) dan 4) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPS;

jdih.kpu.go.id/jateng

l. KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota PPS terpilih;

m. Penyampaian hasil penetapan Anggota PPS terpilih kepada yang bersangkutan oleh PPK melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah setempat;

n. Setelah pelantikan Anggota PPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;

o. PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota atas pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis PPS.

3. Perekrutan PPDP

a. PPS mengangkat PPDP sebanyak 1 (satu) orang di tiap TPS.

b. Perekrutan PPDP dilaksanakan oleh PPS mulai 22 Desember 2012 sampai dengan 5 Januari 2013;

c. PPS dalam hal melakukan perekrutan PPDP, dapat berasal dari perangkat Desa/ Kelurahan atau Pengurus RT atau Pengurus RW atau sebutan lainnya atau warga setempat yang dapat dipersiapkan sebagai anggota KPPS.

d. Dalam perekrutan PPDP, KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan KPU Jateng dapat menempuh kebijakan bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat/terdekat, untuk mengangkat mahasiswa sebagai PPDP;

e. Sebelum calon PPDP ditetapkan agar mengisi dan melampirkan :

1). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.B-KWK.KPU – PPDP);

2). Surat Pernyataan Kesediaan menjadi PPDP (Model F7-KWK.KPU – PPDP) tanpa materai;

f. Anggaran pembentukan PPDP dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub Jateng 2013;

g. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif;

h. PPS melakukan pengawasan dan kendali kerja PPDP dengan cara mencermati rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan selama pencocokan dan penelitian, melalui Buku Kendali Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bagi PPDP dan Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Setiap Minggu.

4. Pembentukan KPPS

a. PPS terpilih mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara;

jdih.kpu.go.id/jateng

c. PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes wawancara terhadap calon anggota KPPS;

d. Anggota KPPS sebanyak 6 (enam) orang, berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

e. Komposisi keanggotaan KPPS dapat memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);

f. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu KPPS mengacu kepada pedoman teknis ini;

g. Anggaran pembentukan PPDP dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub Jateng 2013;

h. Pengisian keanggotaan KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan persyaratan sebagai berikut :

   1). Warga Negara Indonesia;

   2). berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

   3). setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

   4). mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

   5). tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

   6). berdomisili di wilayah kerja KPPS

   7). mampu secara jasmani dan rohani;

   8). Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

   9). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

i. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi:

   1). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.A-KWK.KPU - PPK/PPS/KPPS);

   2). Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, Tidak akan menjadi Panitia

jdih.kpu.go.id/jateng

Pengawas dan Pemantau Pilgub Jateng 2013, Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/ Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pilgub Jateng 2013 dan Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);

3). Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);

4). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);

5). Surat Permohonan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/ PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS;

6). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

7). Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;

8). Untuk keperluan calon peserta, agar KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf i angka 3) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 4) di Pengadilan Negeri setempat;

9). Untuk pemenuhan syarat pada huruf i angka 3) dan angka 4) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota KPPS;

j. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota KPPS terpilih di wilayah kerjanya sesuai jumlah TPS yang ditetapkan;

k. PPS menyampaikan hasil penetapan Ketua dan Anggota KPPS terpilih kepada yang bersangkutan ;

l. PPS melaporkan pengangkatan Ketua dan Anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

m. Setelah pelantikan Ketua KPPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;

E. PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS

Dalam pelaksanaan tahapan Pilgub Jateng 2013 bilamana terdapat Anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat (TMS) lagi, dilaksanakan penggantian antarwaktu dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Anggota PPK

a. KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Anggota PPK ;

jdih.kpu.go.id/jateng

b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 5 (lima) orang, maka KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pembentukan PPK sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010;

c. KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota PPK ;

d. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaporkan penggantian antarwaktu Anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS kepada KPU Jateng.

2. Anggota PPS

a. KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Anggota PPS;

b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 3 (tiga) orang, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pembentukan PPS sesuai Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.

c. KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota PPS ;

3. Anggota KPPS

a. PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Anggota KPPS ;

b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 6 (enam) orang, maka PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pembentukan Anggota KPPS sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 serta Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2010.

c. PPS menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota KPPS, dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

4. PPDP

a. PPS segera melakukan proses penggantian antarwaktu dan menetapkan PPDP dari hasil perekrutan dan/atau Pengurus RT/RW dan/atau masyarakat setempat yang bersedia untuk menjadi PPDP ;

b. PPS menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu PPDP, dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

F. SUMPAH/JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut :

jdih.kpu.go.id/jateng

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS /KPPS* dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

G. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Jateng, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

H. HAL–HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan.

jdih.kpu.go.id/jateng

I. KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota sedang menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berhimpitan dan/atau bersamaan dengan Pilgub Jateng 2013 dan telah membentuk badan penyelenggara, dapat secara langsung menetapkan anggota badan penyelenggara tersebut sebagai anggota badan penyelenggara Pilgub Jateng 2013 tanpa melalui proses pembentukan dan seleksi baru. KPU Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan dan melakukan pelantikan anggota badan penyelenggara Pilgub Jateng 2013.
2. Dalam pembentukan dan seleksi PPK, PPS, PPDP dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya), serta instansi terkait.
3. Bentuk dan Jenis formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi Anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada Lampiran II pedoman teknis ini.

J. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, berkaitan dengan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pilgub Jateng 2013.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

SRI LESTARININGSIH

jdih.kpu.go.id/jateng

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012
Tanggal : 12 September 2012

BENTUK DAN JENIS FORMULIR
PEMBENTUKAN DAN SELEKSI BADAN PENYELENGGARA
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

Bentuk dan jenis formulir tersebut terdiri dari sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup untuk PPK / PPS / KPPS (Model F1.A-KWK .KPU-PPK/PPS/KPPS*);
2. Daftar Riwayat Hidup untuk PPDP (Model F1.B-KWK .KPU-PPDP);
3. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi anggota partai politik di Indonesia di tingkat manapun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak akan menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Model F2-KWK .KPU-PPK/PPS/KPPS);
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (Model F3-KWK .KPU-PPK/PPS/KPPS);
5. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK .KPU-PPK/PPS/KPPS);
6. Surat Pengajuan Permohonan (Model F5 -KWK .KPU-PPK/PPS/KPPS/PPDP);
7. Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Model F6 -KWK .KPU-PPK/PPS/KPPS/PPDP);
8. Surat Pernyataan kesediaan untuk menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) (Model F 7-KWK .KPU- PPDP).

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

SRI LESTARININGSIH

jdih.kpu.go.id/jateng

Model F 1 .A -KWK .KPU-PPK/PPS/KPPS*)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap Calon	:	.....
2.	Tempat /Tanggal Lahir/ Umur	:	.....
3.	Jenis Kelamin	:	.....
4.	A g a m a	:	.....
5.	Alamat Tempat Tinggal	:	.....
6.	Nomor Kontak (Telp/HP)	:	.....
7.	Riwayat Pendidikan	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. .....
8.	Pengalaman organisasi	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. .....
10.	Pengalaman pekerjaan	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. .....
11.	Pengalaman Sebagai Penyelenggara Pemilu	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. .....

jdih.kpu.go.id/jateng

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pas foto
4 x 6 cm

....., ... 20.....

Calon yang berkepentingan

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

jdih.kpu.go.id/jateng

Model F 1 .B -KWK .KPU- PPDP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap Calon	:	.....
2.	Tempat /Tanggal Lahir/ Umur	:	.....
3.	Jenis Kelamin	:	.....
4.	A g a m a	:	.....
5.	Alamat Tempat Tinggal	:	.....
6.	Nomor Kontak (Telp/HP)	:	.....
7.	Riwayat Pendidikan	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. .....
8.	Pengalaman organisasi	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. .....
10.	Pengalaman pekerjaan	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. .....
11.	Pengalaman Sebagai Penyelenggara Pemilu	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. .....

jdih.kpu.go.id/jateng

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon dan kesediaan sebagai Calon PPDP.

Pas foto
4 x 6 cm

....., ... 20.....

Calon yang berkepentingan

(.....)

jdih.kpu.go.id/jateng

Model F 2 -KWK .KPU- PPK/PPS/KPPS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat /Tanggal Lahir/ Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. A g a m a : .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....
6. Nomor Kontak (Telp/HP) : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

a. Adalah warga negara Republik Indonesia;
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
d. Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
e. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS/KPPS*);
f. Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
g. Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/ Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
h. Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

....., ... 20.....

Meterai
Rp 6.000,00

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

jdih.kpu.go.id/jateng

Model F 3 -KWK .KPU- PPK/PPS/KPPS

SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI

Nomor : .....

Dokter penguji Puskesmas ..... menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat /Tanggal Lahir/ Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, calon yang bersangkutan pada saat ini dinyatakan sehat jasmani dan rohani/ tidak sehat jasmani dan rohani *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

....., ... 20.....

Dokter Penguji

Puskesmas .....

Cap

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

jdih.kpu.go.id/jateng

Model F 4 -KWK .KPU- PPK/PPS/KPPS

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Ketua Pengadilan Negeri ..... menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat /Tanggal Lahir/ Umur : .....
3. K e b a n g s a a n : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Berdasarkan penelitian, nama calon yang bersangkutan pernah/tidak pernah*) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

....., ... 20.....

Ketua Pengadilan Negeri

.....

Cap

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.

jdih.kpu.go.id/jateng

Model F 5 -KWK .KPU- PPK/PPS/KPPS

..... , ... .20...

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013

Kepada Yth :
.....
.....
Di –
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....
2. N I P : .....
3. Pangkat/Golongan : .....
4. J a b a t a n : .....
5. Unit Kerja : .....

dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS di .....

Demikian surat permohonan ini dibuat sebagai pertimbangan untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hormat saya
.....

(.....)
NIP. .....

Tembusan dikirim kepada Yth ;
1. Bupati/Walikota .....;
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota .....;
3. Kepala BKD Kabupaten/Kota .....;

Catatan :
Untuk instansi vertikal format menyesuaikan dengan instansi yang bersangkutan.

jdih.kpu.go.id/jateng

Model F 6-KWK .KPU- PPK/PPS/KPPS

SURAT IJIN

Nomor : .....

Menunjuk Surat keputusan Penetapan ....*)
....
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. N I P : .....
3. Pangkat/Golongan : .....
4. J a b a t a n : .....

Memberikan ijin kepada :

5. Nama : .....
6. N I P : .....
7. Pangkat/Golongan : .....
8. J a b a t a n : .....
9. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *) .....
10. Pekerjaan : .....
11. Alamat Tempat Tinggal : .....

Untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

....., ... 20.....
K e p a l a

.....

Cap

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.

jdih.kpu.go.id/jateng

Model F 7-KWK .KPU- PPDP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat /Tanggal Lahir/ Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. A g a m a : .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....
6. Nomor Kontak (Telp/HP) : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sesuai ketentuan .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP.

....., ... 20.....

Yang membuat pernyataan

(.....)

jdih.kpu.go.id/jateng